

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

DEVIA NINDRIYANTI, S.Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TK HANGTUAH TUAL

b. Alamat

JL BALDU WAHADAT

c. Jenis Sekolah

☒ TK/PA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Swasta ☒ Negeri

e. Wilayah

MALUKU

f. Kecamatan/Daerah

TUAL

g. Kecamatan

P D U L L A H C E L A T A N

h. Kelurahan

M A C R U M

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

121.1/452/2005

b. Tanggal

18 11 2005

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

d. Tanggal

Operator Dinas Pendidikan,

Safyan



26 MARET 2005

DEVIA NINDRIYANTI, S.Pd

Disertahi:

1. Kepala Sekolah dan wakilnya (jika ada) dan kepala TK/PA/SD/MI/SMK/MA/SMK/SLB.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepulauan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepulauan.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepulauan.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepulauan.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepulauan.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepulauan.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepulauan.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepulauan.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kepulauan.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Jenderal Soedirman Telepon (0916) 21254 Tual

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 421.1/452/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
HANGTUAH TUAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
MALUKU TENGGARA

Surat Permisohonan Yayasan HangtuaH Lanal Tual

Nomor : B/198/VI/2005

Tanggal : 6 Juni 2005

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan HangtuaH Lanal Tual yang akan didirikan diselenggarakannya telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
 - b. Nomor 0186/11/1992
 - c. Nomor 0125/11/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 002/U/1995
 - d. Nomor 9383/A2.1.2/C/1994 tanggal 16 Pebruari 1994

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 7 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan HangtuaH Lanal Tual
- Alamat : Kompleks Lanal Tual

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak.

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMAHENDIKAN
DINAS PENDIDIKAN PENYUSUNAN DAN KEMAHENDIKAN



Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana
Ditua dalam keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992
Pemberian Izin tersebut pada dikum - Pertama - akan
Dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.-



Ditetapkan di : Tual
tanggal : 18 November 2005

Kepala Dinas,

Drs. N.R. KOEDOEBOEN
PEMBINA TKT I
NIP. 630002826.-

Tembusan :

1. Bapak Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku di Ambon
3. Kepala Bidang Dikdasgu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku di Ambon
4. Bupati Maluku Tenggara di Tual
5. Kepala Kantor Pendidikan Pemuda dan Otalaga Kecamatan Kei Kecil
6. Kepala Taman Kanak-Kanak Hanguah Lanal Tual -